



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1313 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN  
KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
- KESATU : Memberikan kuasa pengangkatan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1313 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN DAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PEJABAT YANG MENERIMA KUASA/DITUNJUK

No.	Jenis Dokumen	Pejabat Yang Diberi Kuasa/ Ditunjuk		Keterangan
		Dokumen	Petikan	
<b>PEMBERIAN KUASA</b>				
1.	Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala bidang yang membidangi urusan penerimaan pegawai	
2.	Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala bidang yang membidangi urusan penerimaan pegawai	
3.	Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kepala Badan Kepegawaian Daerah		
4.	Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kepala Badan Kepegawaian Daerah		
<b>PENUNJUKAN</b>				
5.	Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:			
	a. Surat Pengantar	Kepala Badan Kepegawaian Daerah		
	b. Daftar Nominatif			
	c. Usul Penetapan			



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN